



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 668/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : Ardiansyah Alias Yun Bin Rozali;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 4 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sipori-pori KL III Desa Kapias Pulau Buaya
Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : Adi Putra Sari Alias Tison Alias Belek Bin Kamaruddin;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 16 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jumbul LK IV Desa Kapias Pulau Buaya
Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

Terdakwa I didampingi oleh Aulia Fatwa Hasibuan, SH., Julpan Hartono SM. Manurung, SH., Mahsuri Andayani, SH., Hendra Adnan, SH., dan Permana Wirahadibrata, SH Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 9 A Kisaran berdasarkan Penetapan Nomor : 947/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 11 Desember 2019;

Terdakwa II didampingi oleh Ade Agustami Lubis, SH., Frans Hadi Sagala, SH dan Khairuddin, SH Advokat/ Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjungbalai yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 8B Lantai 2 Lingkungan 1 Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : 540/PSK-KUM/2019 tanggal 11 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 12 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 13 Mei 2020 dan tanggal 17 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I Ardiansyah Alias Yun Bin Rozali (selanjutnya cukup ditulis "Terdakwa I") dan Terdakwa II Adi Putra Sari Alias Tison Alias Belek Bin Kamaruddin (selanjutnya cukup ditulis "Terdakwa II") pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Perlintasan Kereta Api Simpang Warung Gaplek – Lintas Air Joman Kelurahan Siumbut-umbut Baru Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yakni dengan Taemizi Alias Tar Alias Geng, Hanafi Alias Aan Bin Tarmizi, Nazaruddin Manurung Alias Nazar Bin Mukmin, Amiruddin Alias Amin Bin Dirham, Zul AB Alias Zul Bin Abdul (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah/splising) untuk melakukan tindak pidana narkoba yakni yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni 60 (enam puluh) serbuk kristal bening (biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu) dengan berat seluruhnya kurang lebih 62.201,5 (Enam puluh dua ribu dua ratus satu koma lima Gram) dan 16 (enam belas) bungkus pil ekstasi sebanyak 82.093 butir dengan berat kurang lebih 24.627,9 (Dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan) Gram yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkoba BNN RI sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:104 BG/VII/2019/Pusat Lab narkoba tgl. 09 Juli 2019, adalah benar terdaftar dalam Narkoba Golongan I Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada mulanya Terdakwa I telah menerima panggilan telepon dari Tarmizi alias Tar alias Geng untuk melakukan mengantar Narkoba berupa

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dan pil ekstasi bersama dengan Terdakwa II dan apabila selesai melakukan pengiriman narkoba Ke Medan maka Tarmizi alias Tar alias Geng akan memberikan upah kepada Terdakwa I sedangkan untuk upah bagi Terdakwa II akan diberikan oleh Azis Manurung Alias Mike (DPO);

- Bahwa Tarmizi alias Tar alias Geng, Azis Manurung Alias Mike (DPO), Amiruddin Alias Amin Bin Dirham dan Hanafi Alias Aan Bin Tarmizi mempersiapkan Mobil Toyota Kijang Innova No. Pol BK 1430 HG yang akan dipergunakan untuk mengangkut Narkoba menuju Medan dari lokasi penyimpanan sementara yang diurus oleh Nazaruddin Manurung Alias Nazar Bin Mukmin, Zul AB Alias Zul Bin Abdul dan Jon (DPO) yakni di rumah Fadli yang terletak di Jalan Pasar V Dusun Lubuk Palas Kecamatan Silau laut kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mendapat perintah dari Tarmizi alias Tar alias Geng dan Azis Manurung Alias Mike (DPO) berangkat menuju lokasi penyimpanan dengan diantar oleh Nazaruddin Manurung Alias Nazar Bin Mukmin, Zul AB Alias Zul Bin Abdul dan sesampainya ditempat yang dituju langsung disambut oleh Jon yang kemudian memasukkan karung yang didalamnya terdapat 3 (tiga) ban yang berisikan shabu-shabu dan pil ekstasi ke dalam Mobil Toyota Kijang Innova No. Pol BK 1430 HG yang akan dikemudian oleh Tersangka I bersama Terdakwa II dan kemudian sabu-sabu beserta pil ekstasi tersebut akan dibawa menuju Medan dengan dipandu oleh Tarmizi alias Tar alias Geng dan Azis Manurung Alias Mike (DPO) dan guna mengamankan jalan yang akan dilalui maka Hanafi Alias Aan Bin Tarmizi bersama dengan Amiruddin Alias Amin Bin Dirham akan mengendarai mobil Honda Jazz No. Pol. BK 1004 VP dan mengemudikan mobilnya di depan posisi mobil yang dikendarai Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan jarak agak berjauhan untuk menghindari kecurigaan petugas dan mencari kesempatan guna memberitahu Terdakwa I dan Terdakwa II dan apabila Terdakwa I dan Terdakwa II telah sampai di Tol Medan maka akan segera memberitahukan kepada Tarmizi alias Tar alias Geng dan Azis Manurung Alias Mike (DPO) dimana akan terdapat kurir lain yang akan mengambil alih pengantaran narkoba tersebut menuju Medan;
- Bahwa Petugas BNN yang telah mendapat informasi pengiriman sabu-sabu dari Tanjung Balai menuju Medan telah melihat Mobil Toyota Kijang Innova No. Pol BK 1430 HG yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II sesuai dengan ciri-ciri informasi yang diterima sebagai kurir narkoba langsung melakukan penghadangan dan memberhentikan mobil dan langsung

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut ditemukan 3 (tiga) buah ban dalam yang didalamnya berisikan 60 (enam puluh) serbuk kristal bening (biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu) dengan berat seluruhnya kurang lebih 62.201,5 (Enam puluh dua ribu dua ratus satu koma lima) Gram dan 16 (enam belas) bungkus pil ekstasi sebanyak 82.093 butir dengan berat kurang lebih 24.627,9 (Dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan) Gram selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Narkoba BNN RI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Serbuk Kristal warna putih, dengan Kode A1, A7, A14, A21, B3, C7, C14, C21, D3, D10, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Tablet warna hijau muda bentuk minion dengan kode A26, A27, B11, B13, B17, C26, C27, D11 D14 ;dan tablet warna biru muda logo Lego dengan kode B21, benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Tarmizi alias Tar alias Geng, Hanafi Alias Aan Bin Tarmizi, Nazaruddin Manurung Alias Nazar Bin Mukmin, Amiruddin Alias Amin Bin Dirham, Zul AB Alias Zul Bin Abdul tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dalam hal pengadaan, penyimpanan dan distribusi/penyaluran Narkotika Golongan I baik untuk pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa I Ardiansyah Alias Yun Bin Rozali dan Terdakwa II Adi Putra Sari Alias Tison Alias Belek Bin Kamaruddin, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa I Ardiansyah Alias Yun Bin Rozali (selanjutnya cukup ditulis "Terdakwa I") dan Terdakwa II Adi Putra Sari Alias Tison Alias Belek Bin Kamaruddin (selanjutnya cukup ditulis "Terdakwa II") (selanjutnya cukup ditulis "Terdakwa II") pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Perlintasan Kereta Api Simpang

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Gaplek – Lintas Air Joman Kel. Siumbut-umbut Baru Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yakni dengan Tarmizi Alias Tar Alias Geng, Hanafi Alias Aan Bin Tarmizi, Nazaruddin Manurung Alias Nazar Bin Mukmin, Amiruddin Alias Amin Bin Dirham, Zul AB Alias Zul Bin Abdul (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah/splising) untuk melakukan tindak pidana narkoba yakni yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yakni 60 (enam puluh) serbuk kristal bening (biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu) dengan berat seluruhnya kurang lebih 62.201,5 (Enam puluh dua ribu dua ratus satu koma lima) Gram dan 16 (enam belas) bungkus pil ekstasi sebanyak 82.093 butir dengan berat kurang lebih 24.627,9 (Dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan) Gram yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkotika BNN RI sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:104 BG/VII/2019/Pusat Lab narkoba tgl. 09 Juli 2019, adalah benar terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada mulanya Terdakwa I telah menerima panggilan telepon dari Tarmizi alias Tar alias Geng untuk melakukan mengantar Narkotika berupa sabu-sabu dan pil ekstasi bersama dengan Terdakwa II dan apabila selesai melakukan pengiriman narkoba Ke Medan maka Tarmizi Alias Tar Alias Geng akan memberikan upah kepada Terdakwa I sedangkan untuk upah bagi Terdakwa II akan diberikan oleh Azis Manurung Alias Mike (DPO);
- Bahwa Tarmizi Alias Tar Alias Geng, Azis Manurung Alias Mike (DPO), Amiruddin Alias Amin Bin Dirham dan Hanafi Alias Aan Bin Tarmizi mempersiapkan Mobil Toyota Kijang Innova No. Pol BK 1430 HG yang akan dipergunakan untuk mengangkut Narkotika menuju Medan dari lokasi penyimpanan sementara yang diurus oleh Nazaruddin Manurung Alias Nazar Bin Mukmin, Zul AB Alias Zul Bin Abdul dan Jon (DPO) yakni di rumah Fadli yang terletak di Jalan Pasar V Dusun Lubuk Palas Kecamatan Silau laut kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mendapat perintah dari Tarmizi Alias Tar Alias Geng dan Azis Manurung Alias Mike (DPO) berangkat

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lokasi penyimpanan dengan diantar oleh Nazaruddin Manurung Alias Nazar Bin Mukmin, Zul AB Alias Zul Bin Abdul dan sesampainya ditempat yang dituju langsung disambut oleh Jon yang kemudian memasukkan karung yang didalamnya terdapat 3 (tiga) ban yang berisikan shabu-shabu dan pil ekstasi ke dalam Mobil Toyota Kijang Innova No. Pol BK 1430 HG yang akan dikemudian oleh Tersangka I bersama Terdakwa II dan kemudian sabu-sabu beserta pil ekstasi tersebut akan dibawa menuju Medan dengan dipandu oleh Tarmizi Alias Tar Alias Geng dan Azis Manurung Alias Mike (DPO) dan guna mengamankan jalan yang akan dilalui maka Hanafi Alias Aan Bin Tarmizi bersama dengan Amiruddin Alias Amin Bin Dirham akan mengendarai mobil Honda Jazz No. Pol. BK 1004 VP dan mengemudikan mobilnya di depan posisi mobil yang dikendarai Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan jarak agak berjauhan untuk menghindari kecurigaan petugas dan mencari kesempatan guna memberitahu Terdakwa I dan Terdakwa II dan apabila Terdakwa I dan Terdakwa II telah sampai di Tol Medan maka akan segera memberitahukan kepada Tarmizi Alias Tar alias Geng dan Azis Manurung Alias Mike (DPO) dimana akan terdapat kurir lain yang akan mengambil alih pengantaran narkotika tersebut menuju Medan;

- Bahwa Petugas BNN yang telah mendapat informasi pengiriman sabu-sabu dari Tanjung Balai menuju Medan telah melihat Mobil Toyota Kijang Innova No. Pol BK 1430 HG yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II sesuai dengan ciri-ciri informasi yang diterima sebagai kurir narkotika langsung melakukan penghadangan dan memberhentikan mobil dan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut ditemukan 3 (tiga) buah ban dalam yang didalamnya berisikan 60 (enam puluh) serbuk kristal bening (biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu) dengan berat seluruhnya kurang lebih 62.201,5 (Enam puluh dua ribu dua ratus satu koma lima) Gram dan 16 (enam belas) bungkus pil ekstasi sebanyak 82.093 butir dengan berat kurang lebih 24.627,9 (Dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan) Gram selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Narkoba BNN RI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Serbuk Kristal warna putih, dengan Kode A1, A7, A14, A21, B3, C7, C14, C21, D3, D10, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tablet warna hijau muda bentuk minion dengan kode A26, A27, B11, B13, B17, C26, C27, D11 D14 ;dan tablet warna biru muda logo Lego dengan kode B21, benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Tarmizi Alias Tar Alias Geng, Hanafi Alias Aan Bin Tarmizi, Naaruddin Manurung Alias Nazar Bin Mukmin, Amiruddin Alias Amin Bin Dirham, Zul AB Alias Zul Bin Abdul tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dalam hal pengadaan, penyimpanan dan distribusi/penyaluran Narkotika Golongan I baik untuk pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa I Ardiansyah Alias Yun Bin Rozali dan Terdakwa II Adi Putra Sari Alias Tison Alias Belek Bin Kamaruddin, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ardiansyah Alias Yun Bin Rozali dan Terdakwa II Adi Putra Sari Alias Tison Alias Belek Bin Kamaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ". Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ardiansyah Alias Yun Bin Rozali dan Terdakwa II Adi Putra Sari Alias Tison Alias Belek Bin Kamaruddin masing - masing Pidana Mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah ban dalam truk yang berisikan 60 (enam) puluh bungkus plastik teh china merk "QINGSHAN" yang didalamnya berisi kristal putih shabu, berdasarkan Berita Acara Pemusnahaan Barang Bukti tertanggal 07 Agustus 2019, yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, bahwa keseluruhan barang bukti narkotika golongan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I jenis yang disita dengan berat awal kristal sabu / Methamfetamina seberat 81.962.6 gram brutto dan tablet extacy sebanyak 102.657 butir / 30.797.1 gram brutto dan sisa barang bukti yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan adalah kristal sabu / Methamfetamina seberat 10 gram brutto dan tablet Extacy sebanyak 50 Butir /15 gram brutto;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam merah dengan nomor simcard :082269638404;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam merah dengan nomor simcard :081260571153;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Kijang Inova dengan Nopol BK1430 HG beserta kuncinya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah KTP atas nama ARDIANSYAH;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ADI PUTRA SARI;

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan biaya perkara masing - masing dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 947/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 13 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa Ardiansyah Alias Yun Bin Rozali dan Adi Putra Sari Alias Tison Alias Belek Bin Kamaruddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bermufakat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) ban dalam truk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metamfetamina seberat \pm 10 gram dan tablet extacy sebanyak 50 Butir / \pm 15 gram yang merupakan sisa barang bukti yang telah disisihkan dari barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 07 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam merah dengan nomor simcard :082269638404;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam merah dengan nomor simcard :081260571153;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova dengan Nopol BK 1430 HG beserta kuncinya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Ardiansyah;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Adi Putra Sari;

Dikembalikan kepada para Terdakwa;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 115/Akta.Pid./2020/PN Kis tanggal 16 April 2020, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 April 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Para Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2020, yang isinya adalah sebagai berikut :

A. Keberatan mengenai jenis hukuman.

- 1.** Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PT MDN



2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman” bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.

Bahwa berdasarkan berkas perkara ditingkat penyidikan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, telah diuraikan secara yuridis tentang pembuktian tindak pidana yang dilakukan dengan tahapan dakwaan yaitu **Priamelanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, kemudian pada kesempatan selanjutnya kami tiba pada tahapan penuntutan dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang membuktikan perbuatan para terdakwa sebagaimana dalam **Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 yata (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang.**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Ad.1. Setiap orang :

----- Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan baik laki-laki maupun perempuan, atau badan hukum atau suatu korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya. Bahwa terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga dalam surat tuntutan yang digunakan adalah berdasarkan



identitas resmi yang terungkap dalam fakta persidangan, sehingga tidak merubah subjek hukum dimaksud dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya. Dari alat bukti yang sah dan benar yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, diperoleh fakta bahwa orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana Narkotika adalah **Terdakwa I ARDIANSYAH Alias YUN Bin ROZALI dan Terdakwa II ADI PUTRA SARI Alias TISON Alias BELEK Bin KAMARUDDIN.**

Dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi.

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum :

----- Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta didukung adanya barang bukti didapat fakta-fakta: Bahwa **Terdakwa I ARDIANSYAH Alias YUN Bin ROZALI dan Terdakwa II ADI PUTRA SARI Alias TISON Alias BELEK Bin KAMARUDDIN,** dalam hal melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau hukum, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram bersama dengan TARMIZI Alias TAR Alias GENG, HANAFI Alias AAN Bin TARMIZI, NAZARUDDIN MANURUNG Alias NAZAR Bin MUKMIN, AMIRUDDIN Alias AMIN Bin DIRHAM, ZUL AB Alias ZUL Bin ABDUL (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah/ splising), bahwa para terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dan juga peruntukannya bukan untuk sediaan Farmasi, Apotik, Balai Kesehatan dan Dokter dan juga tidak menggunakan resep dokter.

Dengan demikian unsur “***Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum***” telah terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

----- Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta didukung adanya barang bukti didapat fakta-fakta:

- Bahwa pada mulanya Terdakwa I telah menerima panggilan telepon dari TARMIZI alias TAR alias Geng untuk melakukan mengantar Narkotika berupa sabu-sabu dan pil ekstasi bersama dengan Terdakwa II dan apabila selesai melakukan pengiriman narkotika Ke Medan maka TARMIZI Alias TAR Alias GENG akan memberikan upah kepada Terdakwa I sedangkan untuk upah bagi Terdakwa II akan diberikan oleh AZIS MANURUNG Alias MIKE (DPO).
- Bahwa TARMIZI Alias TAR Alias GENG, AZIS MANURUNG Alias MIKE (DPO), AMIRUDDIN Alias AMIN Bin DIRHAM dan HANAFI Alias AAN Bin TARMIZI mempersiapkan Mobil Toyota Kijang Innova No. Pol BK 1430 HG yang akan dipergunakan untuk mengangkut Narkotika menuju Medan dari lokasi penyimpanan sementara yang diurus oleh NAZARUDDIN MANURUNG Alias NAZAR Bin MUKMIN, ZUL AB Alias ZUL Bin ABDUL dan JON (DPO) yakni di rumah FADLI yang terletak di JL Pasar V Dusun Lubuk Palas Kec. Silau laut kab. Asahan
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mendapat perintah dari TARMIZI Alias Tar Alias GENG dan AZIS MANURUNG Alias MIKE (DPO) berangkat menuju lokasi penyimpanan dengan diantar oleh NAZARUDDIN MANURUNG Alias NAZAR Bin MUKMIN, ZUL AB Alias ZUL Bin ABDUL dan sesampainya ditempat yang dituju langsung disambut oleh JON yang kemudian memasukkan karung yang didalamnya terdapat 3 (tiga) ban yang berisikan shabu-shabu dan pil ekstasi ke dalam Mobil Toyota Kijang Innova No. Pol BK 1430 HG yang akan dikemudian oleh Tersangka I bersama Terdakwa II dan kemudian sabu-sabu beserta pil ekstasi tersebut akan dibawa menuju Medan dengan dipandu oleh TARMIZI Alias Tar Alias GENG dan AZIS MANURUNG Alias MIKE (DPO) dan guna mengamankan jalan yang akan dilalui maka HANAFI Alias AAN Bin TARMIZI bersama dengan AMIRUDDIN Alias AMIN Bin DIRHAM akan mengendarai mobil Honda Jazz No. Pol. BK 1004 VP dan mengemudikan mobilnya di depan posisi mobil yang dikendarai Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan jarak agak berjauhan untuk menghindari kecurigaan petugas dan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kesempatan guna memberitahu Terdakwa I dan Terdakwa II dan apabila Terdakwa I dan Terdakwa II telah sampai di Tol Medan maka akan segera memberitahukan kepada TARMIZI Alias TAR alias GENG dan AZIS MANURUNG Alias MIKE (DPO) dimana akan terdapat kurir lain yang akan mengambil alih pengantaran narkoba tersebut menuju Medan.

- Bahwa Petugas BNN yang telah mendapat informasi pengiriman sabu-sabu dari Tanjung Balai menuju Medan telah melihat Mobil Toyota Kijang Innova No. Pol BK 1430 HG yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II sesuai dengan ciri-ciri informasi yang diterima sebagai kurir narkoba langsung melakukan penghadangan dan memberhentikan mobil dan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah melakukan pengegedahan di dalam mobil tersebut ditemukan 3 (tiga) buah ban dalam yang didalamnya berisikan 60 (enam puluh) serbuk kristal bening (biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu) dengan berat seluruhnya kurang lebih **62.201,5** (Enam puluh dua ribu dua ratus satu koma lima)**Gram** dan 16 (enam belas) bungkus pil ekstasi sebanyak **82.093 butir dengan berat kurang lebih 24.627,9** (Dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan) **Gram** selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Narkoba BNN RI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Serbuk Kristal warna putih, dengan Kode A1, A7, A14, A21, B3, C7, C14, C21, D3, D10, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Tablet warna hijau muda bentuk minion dengan kode A26, A27, B11, B13, B17, C26, C27, D11 D14 ;dan tablet warna biru muda logo Lego dengan kode B21, benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I Nomor urut 37** Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan TARMIZI Alias TAR Alias GENG, HANAFI Alias AAN Bin TARMIZI, NAZARUDDIN MANURUNG Alias NAZAR Bin MUKMIN, AMIRUDDIN Alias AMIN Bin DIRHAM, ZUL AB Alias ZUL Bin ABDUL tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dalam hal pengadaan, penyimpanan dan distribusi/penyaluran Narkotika Golongan

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PT MDN



I baik untuk pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian unsur ***“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.”*** telah terpenuhi..

Berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas telah secara jelas dan tepat pembuktian Jaksa Penuntut umum dalam membuktikan dan menuntut sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Bahwa penuntut umum telah melakukan penuntutan terhadap Terdakwa dengan **Pidana MATI** dan diputus oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh tahun) Tahun penjara potong tahanan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan penjatuhan hukuman tersebut teralalu ringan dan membawa dampak tangkal di tengah-tengah masyarakat serta tidak membuat jera bagi pelaku kejahatan serupa.

Bahwa keseluruhan barang bukti narkotika yang ditemukan adalah 3 (tiga) buah Ban dalam truk yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik teh China Merk “QINGSHAN” yang didalamnya berisi serbuk kristal bening (biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu) dengan berat seluruhnya kurang lebih 62.201,5 (Enam puluh dua ribu dua ratus satu koma lima Gram) dan 16 (enam belas) bungkus pil ekstasi sebanyak 82.093 butir dengan berat kurang lebih 24.627,9 (Dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan) Gram yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkotika BNN RI sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:104 BG/VII/2019/Pusat Lab narkotika tgl. 09 Juli 2019, adalah benar terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahaan Barang Bukti tertanggal 07 Agustus 2019, yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, bahwa keseluruhan barang bukti narkotika golongan I jenis yang disita dengan berat awal kristal sabu / Methamfetamina seberat 81.962.6 gram brutto dan tablet extacy sebanyak 102.657 butir / 30.797.1 gram brutto dan sisa barang bukti yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan adalah kristal

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu / Methamfetamina seberat 10 gram brutto dan tablet Extacy sebanyak 50 Butir / 15 gram brutto

Bahwa perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan sangat merusak kehidupan bangsa Indonesia terutama dapat merusak ribuan generasi muda, dimana para terdakwa berperan serta dalam tindak pidana narkoba sabu – sabu dengan berat seluruhnya kurang lebih 62.201,5 (Enam puluh dua ribu dua ratus satu koma lima Gram) dan pil ekstasi sebanyak 82.093 butir dengan berat kurang lebih 24.627,9 (Dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan) Gram

Bahwa kami memahami bahwa pemberantasan Tindak Pidana Narkoba merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah RI yang semenjak dulu hingga sekarang giat dilakukan, utamanya terhadap kejahatan narkoba berskala besar dengan tujuan tak lain menyelamatkan anak bangsa, sehingga ketika sudah berbicara konteks kebangsaan maka sekat *trias politica* (eksekutif, yudikatif dan legislatif) harus dikesampingkan demi terwujudnya cita – cita berbangsa dan bernegara, disamping demi terwujudnya keadilan hukum itu sendiri, dalam kesempatan ini kami Penuntut Umum juga mengemukakan terhadap Tuntutan Mati ataupun Vonis Mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba jaringan besar telah banyak dilakukan diseluruh wilayah Indonesia dan hal tersebut telah banyak diketahui oleh khalayak umum khususnya di zaman keterbukaan informasi publik sekarang, apabila dipandang dari tujuan hukum maka hal tersebut diatas tak ayal berguna untuk memberikan efek jera bagi orang – orang yang berkeinginan melakukan tindak pidana narkoba serupa, sehingga kami Penuntut Umum tidak mau melebar kemana – mana untuk mencari tolak ukur pembedaan Mati terhadap gembong – gembong besar dengan mencari Yurisprudensi ataupun Putusan – Putusan Majelis Hakim lainnya dari sistem SIPP Mahkamah Agung yang sudah sangat canggih, lengkap dan akurat.

Bahwa dalam memori banding ini kami JPU akan menjadikan Putusan dari Pengadilan Negeri Kisaran terdahulu sebagai tolak ukurnya, yakni Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 619/Pid.Sus/2019/PN.Kis tanggal 19 November 2019 an terdakwa SETIAWAN GHAZALI Alias WAN, yang pada vonisnya menjatuhkan Hukuman Mati kepada terdakwa SETIAWAN GHAZALI Alias WAN,

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana vonis tersebut sependapat dengan Tuntutan Mati yang diberikan oleh Penuntut Umum, untuk diketahui perkara terdakwa SETIAWAN GHAZALI Alias WAN tersebut memiliki jumlah barang bukti narkoba yang lebih sedikit yakni sekira 60 (enam puluh) Kg narkoba sabu, sementara untuk perkara Terdakwa I ARDIANSYAH Alias YUN Bin ROZALI dan Terdakwa II ADI PUTRA SARI Alias TISON Alias BELEK Bin KAMARUDDIN sendiri keseluruhan barang bukti narkoba golongan I jenis yang disita dengan berat awal kristal sabu / Methamfetamina seberat 81.962.6 gram brutto dan tablet extacy sebanyak 102.657 butir / 30.797.1 gram brutto (**rinciannya termuat didalam berkas perkara**), perbedaannya untuk perkara an terdakwa SETIAWAN GHAZALI Alias WAN Penuntutannya dilakukan oleh Tim Jaksa Kejaksaan Negeri Batubara, sementara untuk perkara terdakwa Terdakwa I ARDIANSYAH Alias YUN Bin ROZALI dan Terdakwa II ADI PUTRA SARI Alias TISON Alias BELEK Bin KAMARUDDIN Penuntutannya dilakukan oleh Tim Jaksa Kejaksaan Negeri Asahan dikarenakan tempus dan locus delicti yang berbeda sesuai dengan wilayah hukum masing – masing

Bahwa artinya majelis hakim tidak mempertimbangkan sebagian / seluruhnya dari tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagaimana yang dibuktikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dalam faktanya sudah terungkap bagaimana para terdakwa turut serta dalam tindak pidana narkoba sabu tersebut, penuntut umum telah melakukan penuntutan terhadap Terdakwa dengan **Pidana MATI** dan diputus oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh tahun) Tahun penjara potong tahanan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan berdasarkan Pedoman No.03 tahun 2019 tentang tuntutan Pidana perkara Tindak Pidana Umum pada Bab II, Angka 7 poin (1) butir a disebutkan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun dari tuntutan pidana mati maka Penuntut Umum wajib melakukan upaya Hukum banding sehingga hal tersebut menjadi pedoman penuntut umum untuk mengajukan permohonan dan membuat memori banding.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan pemidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian memutus dengan pidana yang setimpal dengan berat ringannya kesalahan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I ARDIANSYAH Alias YUN Bin ROZALI dan Terdakwa II ADI PUTRA SARI Alias TISON Alias BELEK Bin KAMARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***. Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ARDIANSYAH Alias YUN Bin ROZALI dan Terdakwa II ADI PUTRA SARI Alias TISON Alias BELEK Bin KAMARUDDIN** masing – masing dengan Pidana **MATI.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah ban dalam truk yang berisikan 60 (enam) puluh bungkus plastik teh china merk "QINGSHAN" yang didalamnya berisi kristal putih shabu, berdasarkan Berita Acara Pemusnahaan Barang Bukti tertanggal 07 Agustus 2019, yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, bahwa keseluruhan barang bukti narkotika golongan I jenis yang disita dengan berat awal kristal sabu / Methamfetamina seberat 81.962.6 gram brutto dan tablet extacy sebanyak 102.657 butir / 30.797.1 gram brutto dan sisa barang bukti yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan adalah kristal sabu / Methamfetamina seberat 10 gram brutto dan tablet Extacy sebanyak 50 Butir / 15 gram brutto.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam merah dengan nomor simcard :082269638404
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam merah dengan nomor simcard :081260571153

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PT MDN



Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Kijang Inova dengan Nopol BK 1430 HG beserta kuncinya

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah KTP atas nama ARDIANSYAH
- 1 (satu) buah KTP atas nama ADI PUTRA SARI

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan biaya perkara masing – masing dibebankan kepada Negara..

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas (Inzage) Nomor W2.U 11/1450/HN.01.10/4/2020 tanggal 22 April 2020 dan Nomor W2.U 13/1451/HN.01.10/4/2020 tanggal 22 April 2020, telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 947/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 13 April 2020, Berita Acara Pemeriksaan perkara, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta barang bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang dipertimbangkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, dan menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dengan tambahan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa, dalam hal ini Majelis berpendapat perlu menambah hal yang meringankan bagi Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih bisa dibina untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, yang seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 947/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 13 April 2020 dapat dipertahankan untuk dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 947/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 13 April 2020 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh Linton Sirait, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Wibowo, S.H., M.Hum., dan Wayan Karya, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh T. Boyke HP. Husny, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.

ttd.

Linton Sirait, S.H.,M.H.

ttd.

Wayan Karya, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

T. Boyke HP. Husny, S.H., M.H.